



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus/Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemberi / Penerima Kuasa
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran / Akta Perkawinan
4. Surat Kuasa Asli
5. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP Hukum: - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan \pm 5 menit. - Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil \pm 15 menit.
2. Panmud Hukum: - Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf \pm 5 menit
3. Panitera: - Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf \pm 5 menit;
4. Ketua: - Menanda tangani surat ijin kuasa insidentil \pm 5 menit;
5. Petugas PTSP: - Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara \pm 5 menit; - Mengarsipkan bekas permohonan \pm 5 menit;

Waktu Penyelesaian

0

\pm 45 (empat puluh lima) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah 94471 94471 04502320883

www.pn-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Surat Kuasa **Unsur / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi**

Pengaduan Layanan

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Lapor (<https://lapor.go.id>)